



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Tgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Efendi bin H.M.Syachril HKS, Tempat tanggal lahir di Sebulu tanggal 5 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jembayan Rt. 021 Kelurahan Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat I;

Yuliani binti H.M.Syachril HKS, Tempat tanggal lahir di Segihan tanggal 21 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Jend. M.Yusuf Rt.08 Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat II;

Mulyana binti H.M.Syachril HKS, Tempat tanggal lahir di Sebulu tanggal 9 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Jend.M.Yusuf Rt.08 Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat III;

Lukman bin H.M.Syachril HKS, Tempat tanggal lahir di Sebulu tanggal 5 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Jend.M.Yusuf Rt.08 Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat IV;

Rina Melati binti H.M.Syachril HKS, Tempat tanggal lahir di Segihan tanggal 1 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Jend.M.Yusuf Rt.08
Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai Penggugat V;

Mardiana binti H.M.Syachril HKS Tempat tanggal lahir di Segihan tanggal 5
Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl.Bengkuring Raya
Blok A N0.420 Samarinda Utara Rt.51, Kota Samarinda
sebagai Penggugat VI;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,
Penggugat V dan Penggugat VI secara bersama-sama
disebut sebagai para Penggugat;

Lawan

HJ. Siti Mariamah binti Bari, Tempat tanggal lahir di Tulung Agung tanggal 19
Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Syahrar R. Rt. 005,
Kelurahan Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai Tergugat I;

Maya Dona binti H.M. Syachril HKS Tempat tanggal lahir di Segihan tanggal 17
Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut
sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Tgr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng dan Murni Binti H.Hadri menikah di KUA Kec. Sebulu dan dari pernikahan H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng dan Murni Binti H.Hadri tersebut telah dikaruniai anak kandung tujuh (7) orang anak kandung yang bernama :

Efendi

Yuliani

Mulyana

Lukman

Rina Melati

Mardiana

Maya Dona

2. Dan bercerai hidup secara agama pada tahun 1984

3. Bahwa, H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng dan Juriah Binti Mirah menikah secara siri Kec. Sebulu dan dari pernikahan H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng dan Juriah Mirah tersebut telah dikaruniai anak kandung dua (2) orang anak kandung yang bernama :

Kusnadi

Nina Sari

Dan bercerai hidup secara siri pada tahun 1990

4. Bahwa, H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng dan HJ.Siti Mariamah Binti Bari menikah di KUA Kec. Segihan dan dari pernikahan H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng dan HJ.Siti Mariamah Binti Bari tersebut tidak mempunyai anak dan bercerai mati.

5. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu, H.M.Syachril HKS Bin H.Kaseng meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Kematian yang dibuat oleh Desa Segiham Kecamatan Sebulu di bawah ini Nomor : B- 74 / SGH / KS. PEM / 472.12 / 8 / 2021, TANGGAL 30 Agustus 2021.

6. Bahwa semasa hidup almarhum H.M.Syachril HKS BIN H.Kaseng dengan isteri Pertama yang bernama Murni BINTI H.Hadri mempunyai harta bersama berupa Tanah tanam/kebun sebagai **Hadiah Perkawinan**, kurang lebih Tujuh Hektar yang berlokasi di Kampung Bugis Kel. Segihan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dengan terbagi empat surat bagian atas Nama : HJ.Mariamah.

Ukuran tanah P= 181,5 M; L= 77,5 M; Luasnya = 14066,25 M2. Berbatasan dengan Utara Pak Dumak, Selatan dengan PT. KPUC, Timur dengan PT. KPUC, Barat dengan H.M.Syachril HKS.

H.M.Syachril HKS

Ukuran tanah P= 181,5 M; L= 100 M; Luasnya = 18150 M2. Berbatasan dengan Utara Pak Dumak, Selatan dengan PT. KPUC, Timur dengan H.Siti Mariamah, Barat dengan H.Siti Mariamah.

HJ.Mariamah.

Ukuran tanah P= 181,5 M; L= 100 M; Luasnya = 18150 M2. Berbatasan dengan Utara Pak Talebek, Selatan dengan PT. KPUC, Timur dengan H.M.Syachril HKS, Barat dengan H.M.Syachril HKS.

H.M.Syachril HKS

Ukuran tanah P= 181,5 M; L= 100 M; Luasnya = 18150 M2. Berbatasan dengan Utara Pak Talebek, Selatan dengan PT. KPUC, Timur dengan H.Siti Mariamah, Barat dengan sungai Mahakam.

7. Bahwa semasa hidup almarhum H.M.Syachril HKS BIN H.Kaseng dengan isteri Kedua yang bernama Juriah BINTI Mirah mempunyai harta bersama berupa Tanah dan Bangunan atas nama Kusnadi yang sudah dihibahkan sewaktu Bapak H.M.Syachril HKS BIN H.Kaseng.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



8. Bahwa semasa hidup almarhum H.M.Syachril HKS BIN H.Kaseng dengan isteri Ketiga yang bernama HJ.Siti Mariamah BINTI Bari mempunyai harta bersama berupa Tanah Perkebunan seluas sekitar lima Hektar bersebelahan dengan JMB Hartoyo dan Tanah bangun dalam perkiraan panjang 10 M ke Laut dan Lebar ke Hulu 25 M. (Dipergunakan untuk menumpuk pasir sewaktu Bapak H.M.Syachril HKS sewaktu hidup.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut diatas secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil secara kekeluargaan pada tanggal : I. Pertemuan : di Kades, 28 Oktober 2021. Mediasi Kantor Desa.

I. Pertemuan : di Kecamatan, 8 Desember 2021

10. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Para Penggugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Interuksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi:

11. Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila

ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan .

12. Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; parallel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan.

13. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindah tangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



beralasan Penggugat meletakkan **sita jaminan** terhadap seluruh harta warisan tersebut.

14. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

- 1. Mengabulkan** gugatan Penggugat.
- 2. Menyatakan** bahwa almarhum H.M.Syachril HKS BIN H.Kaseng pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, meninggal dunia karena sakit;
- 3. Menyatakan** harta berupa :
Tanah Garap Seluas kurang lebih Tujuh Hektar
 lebih.Yang berada di Jln.Ulin Kamp.Bugis Desa
Segihan
Tanah Kebun yang sudah di tanami buah-buahan.Yang berada di
Km.5, yang Bersebelahan dengan JMB Hartoyo dan Jalan Birawa
Bahari.
- 4. Menghukum** para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



secara lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing.

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara in

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian para Penggugat dan para Tergugat menjalani proses mediasi yang dipimpin oleh Muhlis, S.H.I., M.H dari tanggal 5 Juli 2022 hingga tanggal 14 Juli 2022;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut tertanggal 25 Juli 2022, antara para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai;

Bahwa, di persidangan para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena telah berdamai dengan para Tergugat;

Bahwa, para Tergugat setuju dengan pencabutan perkara tersebut karena telah berdamai dengan para Penggugat;

Bahwa pada akhirnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan ayahnya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dan para Tergugat menjalani proses mediasi yang dipimpin oleh Muhlis, S.H.I., M.H dari tanggal 5 Juli 2022 hingga tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut tertanggal 25 Juli 2022, antara para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena telah berdamai dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat setuju dengan pencabutan perkara tersebut karena telah berdamai dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Tgr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1443 H., oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.450.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 90.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.640.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)